

**PUTUSAN**

No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. GAYALAND PROKENCANA**, yang dalam hal ini diwakili oleh **TOGO PASARIBU, SE.** selaku Direktur Perseroan berdasarkan Akta Nomor : 114, tertanggal 30 April 2012 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris H. Hadono Moekiran, SH. di Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya **T.P Jose Silitonga, SH., Tigor Leonardo Manik, SH., Tomy Siregar, SH., dan Bonardo Paruntungan Sinaga, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office JOSE & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Jend. A Yani, Apartemen Mutiara Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2012. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**JOHAN MAHARIS**, yang terakhir kali diketahui beralamat di Jalan Guntur No. 4 D, RT/RW : 01/01, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT**.

**1. LIEM KRISTINE LUKIMIN**, yang terakhir kali diketahui beralamat di Jalan Guntur No. 4 D RT/RW : 01/01, Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut: **TURUT TERGUGAT – I** ;

**2. IWAN NG**, yang diketahui beralamat di Apartemen Grand Permata Tower B Lantai 16/6 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT – II** ;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : **PARA TURUT TERGUGAT**

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : 439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 201 Nomor : 439/Pen.Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2012 dibawah Register perkara Nomor : 439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa PT. Gayaland Prokencana (selanjutnya disebut PENGGUGAT) telah didirikan berdasarkan **Akta No. 6 Tanggal 29 Maret 1995**, yang dibuat dihadapan Notaris, Handriyatni Sianipar, SH, di Jakarta (**BUKTI P-1**), yang pada awal berdirinya berkedudukan di Jalan Letjen S.Parman Kavling 12, Wisma Slipi Lantai 3, Suite 302, Jakarta Barat, yang bergerak di bidang Real Estate, perdagangan, kontraktor dan Industri, dengan komposisi Pemegang Saham dan Susunan Pengurus pada awalnya, yakni :

Nama:	Saham :	Nominal :	Modal Setor :
Iwan Ng	300 Lembar	Rp. 1.000.000.-	Rp. 300.000.000.-
Peter Hendro	60 Lembar	Rp. 1.000.000,-	Rp. 60.000.000,- 60.000.000.-
Syamsudin	40 Lembar 400 lembar	Rp. 1.000.000,-	Rp. 40.000.000,-Rp. 400.000.000,-

Dan susunan Pengurus

- Peter Hendro selaku Presiden Direktur Utama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iwan NG selaku Presiden Komisaris
- Syamsudin selaku Komisaris

2 Bahwa berdasarkan Akta No. 1 tanggal 04 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, SH., M.Kn, di Bekasi (**BUKTI P-2**) telah terjadi perubahan Pemegang Saham serta perubahan Susunan Pengurus dalam PT. Gayaland Prokencana/ Penggugat, yakni :

<u>NAMA</u>	<u>SAHAM</u>	<u>NILAI</u>
Iwan Ng	360 lembar	Rp. 360.000.000,-
Anthony Sumitro Rahardjo	<u>40 lembar</u>	<u>Rp. 40.000.000,-</u>
	400 lembar	Rp. 400.000.000,-

### Dan susunan Pengurus :

- Wagiman selaku : DirekturUtama
- Anthony Sumitro Rahardjo selaku : Direktur
- Iwan Ng selaku : Komisaris

3 Bahwa sekitar bulan April 2008, Turut Tergugat II / Iwan Ng dan Anthony Sumitro Rahardjo memiliki rencana untuk mengadakan pembangunan Proyek Apartemen Bersubsidi Mutiara Bekasi (untuk selanjutnya disebut: "**Proyek AMB**"). Oleh karena untuk pembangunan Proyek AMB tersebut membutuhkan dana yang lebih besar, maka Turut Tergugat II / Iwan Ng dan Anthony Sumitro Rahardjo mengajak beberapa investor baru, yang kemudian dengan masuknya investor baru dibuatkanlah **Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Gayaland Prokencanatertanggal 01 Juli 2008 antara Turut Tergugat II / IWAN NG dan ANTHONY SUMITRO RAHARDJO selaku pemegang saham lama di PT. Gayaland Prokencana (Penggugat) dengan para Investor baru (pemegang saham, baru) yakni JOHAN MAHARIS, BUDIMAN EFFENDI dan JOHNY JOHAN (BUKTI P-3);**

4 Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Gayaland Prokencana tertanggal 01 Juli 2008 tersebut di atas diterbitkanlah **Akta No. 6 tanggal 18 Juli 2008 (BUKTI P-4)** yang kemudian dirubah lagi dengan **Akta No. 11 tanggal 28 Juli 2008 (BUKTI P-5)** yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, SH., M.Kn, di Bekasi berupa peningkatan saham dan perubahan susunan Pemegang Saham serta Pengurus dalam PT. Gayaland Prokencana (Penggugat) sebagai berikut :

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA	Saham	Nominal	Modal
Iwan Ng	3.325	Rp. 1.000.000.-	Rp. 3.325.000.000.-
Anthony S.Rahardjo	3.325	Rp. 1.000.000.-	Rp. 3.325.000.000.-
Budiman Effendi	3.325	Rp. 1.000.000.-	Rp. 3.325.000.000.-
Johan Maharis	3.325	Rp. 1.000.000.-	Rp. 3.325.000.000.-
Johny Johan	700	Rp. 1.000.000.-	Rp. 700.000.000.-
			- +
		14.000.-	Rp.14.000.000.000.-

Dan susunan Pengurus :

- Direktur Utama : Wagiman
- Direktur : Anthony S. Raharjo
- Direktur : Johny Johan
- Komisaris Utama : Iwan NG
- Komisaris : Budiman Effendi
- Komisaris : Johan Maharis

5 Bahwa sehubungan dengan Kesepakatan Kerja Sama tertanggal 01 Juli 2008 tersebut di atas pada angka (2) dan uraian pada angka (3) di atas secara de facto dan diakui oleh Tergugat sendiri bahwa Tergugat baru menyetorkan modal ke dalam Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Turut Tergugat II sebagai titipan setoran modal Tergugat. Selanjutnya, Turut Tergugat II menyetorkan ke rekening pribadinya di BCA KCP Tomang rekening No. 310.300.7981 pada tanggal 03 Juli 2008 yang kemudian telah habis dipakai sebagai tambahan dana untuk membeli tanah Proyek AMB (**BUKTI P-6**);

6 Bahwa baru 2 (dua) bulan dari Kesepakatan Kerja Sama tersebut di atas atau sekitar bulan September 2008, telah terjadi perselisihan antara lain mengenai marketing (Pemasaran) di antara Para Pemegang Saham PT Gayaland Prokencana yang disebabkan oleh tindakan Turut Tergugat II/ IWAN NG yang tidak menyetujui / menghentikan sementara pembangunan Proyek Apartemen Mutiara Bekasi (AMB) yang berlokasi di Jalan Jend. A. Yani No. 8, Pekayon Jaya, Kota Bekasi, sedangkan Anthony Sumitro Rahardo selaku Direktur sekaligus pemegang saham justru sangat menginginkan Proyek AMB tersebut harus tetap dijalankan karena Penggugat (PT Gayaland Prokencana) sudah menerima setoran uang muka dari para konsumen untuk pemesanan / pembelian atas unit - unit Apartemen dalam Proyek AMB tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa akibat perselisihan sebagaimana diuraikan di atas, timbul saling tidak percaya di antara para pemegang saham Penggugat yang mengakibatkan dalam **pengelolaan keuangan di PT. Gayaland Prokencana / Penggugat saat itu, seluruh pemegang saham Penggugat diberi kuasa oleh Direktur Utama saat itu, Wagiman untuk dapat menandatangani dan menarik CEK maupun BILYETGIRO**, tanpa memperhatikan kedudukan/jabatan, asalkan ditandatangani oleh 2 (dua) orang dari masing-masing kelompok pemegang saham. Secara khusus, Tergugat telah menguasakannya kepada Turut Tergugat I selaku istri sah dari Tergugat (**BUKTI P-7a**) ;
- 8 Bahwa kemudian, sekitar bulan Oktober 2008 dengan maksud untuk mempermudah operasional pengawasan terhadap pembangunan Proyek AMB, Anthony Sumitro Rahardjo dan Johny Johan dalam kapasitas mereka sebagai Direktur PT. GAYALAND PROKENCANA meminta Staff Keuangan Penggugat saat itu yakni Sri Oka Trimulyani untuk pindah kantor dari semula di Wisma Slipi ke lokasi Proyek AMB di Jalan Jend. A. Yani No. 8 Pekayon Jaya, Kota Bekasi. Kedua Direktur tersebut juga meminta Sri Oka Trimulyani untuk turut membawa dokumen-dokumen perusahaan diantaranya buku Cek dan Bilyet Giro atas nama Penggugat, namun ternyata seluruh buku Cek dan Giro milik Penggugat sudah dikuasai oleh Lim Kristine Lukimin / Turut Tergugat I selaku isteri sah Tergugat;
- 9 Bahwa pada tanggal .29 Oktober 2008, Anthony Sumitro Rahardjo dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Gayaland Prokencana pada saat itu melakukan pengecekan terhadap saldo pada Rekening No. 309-301-8849 atas nama Penggugat di Bank BCA Cabang Kedoya, Jakarta Barat, dan diperoleh fakta bahwa **telah terjadi pemindahan dana milik Penggugat di Rekening BCA No. 309-301-8849 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Rekening BCA No. 459-130-1718 atas nama Tergugat (Johan Maharis)** dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BA 715104 tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I: LIEM KRISTIN LUKIMIN (isteri sah Tergugat) dan Turut Tergugat II / Iwan NG (**BUKTI P -7b**);
  - 2 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BA 715105 tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh

*Hal. 5 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I / LIEM KRISTIN LUKIMIN (isteri sah Tergugat) dan Turut Tergugat II / Iwan NG (**BUKTI P-7c**);

- 10 Bahwa setelah uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ada dalam Rekening milik Tergugat / Johan Maharis, Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan tertanggal 29 Oktober 2008 kepada Pemegang Saham PT GAYALAND PROKENCANA yang diterima oleh Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur yang pada pokoknya **memberitahukan bahwa benar Tergugat telah menarik dan menguasai uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan alasan sepihak yaitu: untuk kepentingan konsumen dan mengamankan haknya sebagai pemegang saham untuk sementara waktu** dan bersedia mengembalikan uang tersebut jika perselisihan / kemelut yang selama ini terjadi dalam organisasi Penggugat sudah selesai (**BUKTI P-8**);
- 11 Bahwa untuk menanggapi Surat dari Tergugat tertanggal 29 Oktober 2008 tersebut di atas, maka Anthony Sumitro Rahardjo, Budiman Effendi dan Johny Johan dalam kapasitas sebagai pemegang saham Penggugat telah mengirimkan **Surat tertanggal 03 Nopember 2008 kepada Tergugat (BUKTI P-9) yang pada pokoknya telah meminta Tergugat / Johan Maharis untuk segera mengembalikan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dikuasai Tergugat tersebut ke Rekening BCA No. 309-301-8849 atas nama Penggugat**;
- 12 Bahwa kemudian Penggugat melalui Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur telah berkali-kali juga meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang yang diperolehnya dengan cara sebagaimana diuraikan pada poin 9 di atas, akan tetapi Tergugat **tidak pernah beritikad baik** untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga Penggugat yang diwakili oleh Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke kantor Polisi Daerah Metro Jaya dengan **Laporan No. POL : LP/2776/K/XI/2008/SPK Unit I, pada tanggal 13 Nopember 2008** dengan dugaan telah terjadi tindak Pidana **PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (**BUKTI P-10**);
- 13 Bahwa kemudian dilatar belakangi adanya Laporan Polisi tersebut, telah terjadi **Perjanjian Perdamaian pada tanggal 20 Nopember 2008** antara Tergugat / Johan Maharis dan Turut Tergugat II / Iwan Ng selaku Pihak Pertama dengan Budiman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi selaku Pihak Kedua, dan isi Pokok Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Nopember 2008 tersebut antara lain adalah tentang peralihan saham-saham Penggugat yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat II yang secara keseluruhan berjumlah 6.650 lembar saham kepada Budiman Effendi dengan perhitungan pembayaran atas saham-saham PT. Gayaland Prokencana / Penggugat tersebut (**Bukti P-11**), adalah sebagai berikut :

- 1 *pembayaran uang saham sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Tergugat / Johan Maharis dan Turut Tergugat II / Iwan NG dan,*
- 2 *pengambilalihan utang Iwan NG sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) di Bank Mestika.*
- 14 Bahwa secara jelas dan nyata dalam **Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Nopember 2008 tersebut di atas, sama-sekali tidak melakukan perhitungan** atas uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus jutarupiah) yang ditarik dan dikuasai oleh Tergugat di dalam Rekening BCA No. 459-130-1718 atas nama Johan Maharis/Tergugat (vide, **BUKTI P-7b dan BUKTI P-7c**);
- 15 Bahwa selanjutnya, Budiman Effendi menyampaikan kepada Anthony Sumitro Rahardjo adanya peralihan kepemilikan saham-saham Penggugat milik Tergugat / Johan Maharis dan Turut Tergugat II/ Iwan NG sesuai Perjanjian Perdamaian pada tanggal 20 Nopember 2008 (vide, **BUKTI P-11**) dan Budiman Effendi juga meminta agar Anthony Sumitro Rahardjo mencabut **Laporan No. Pol. LP/2776/K/XI/2008/SPK Unit I, pada tanggal 13 Nopember 2008** (vide, **BUKTI P10**). Terhadap permintaan pencabutan Laporan Polisi tersebut secara faktual, Penggugat yang diwakili oleh Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur pada waktu itu tidak pernah mencabut laporan polisi karena dalam Perjanjian tersebut tidak menyatakan tentang penyelesaian dan atau pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta) oleh Tergugat;
- 16 Bahwa dengan didasari adanya Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Nopember 2008 di atas, maka dibuatkanlah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai **Akta Nomor : 15 tanggal 12 Februari 2009**, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauza Iwan, SH.,MKn, Notaris di Jakarta, tentang pembelian atas saham-saham Penggugat yang dimiliki oleh Tergugat dan Turut Tergugat II /Iwan NG yakni sebanyak 6.650 lembar saham serta kewajiban hutang Penggugat di

*Hal. 7 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BankMestika sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) oleh Budiman Effendi, *in casu* dalam Akta Notaris Nomor : 15 tanggal 12 Februari 2009 tersebut di atas, **tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan perhitungan atau penyelesaian terhadap uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke dalam Rekening BCA No. 459-130-1718 atas nama Tergugat /Johan Maharis (**BUKTI P-12**);

17 Bahwa dengan telah dijual dan dibayar lunas seluruh saham PT. Gayaland Prokencana / Penggugat yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 15 tanggal 12 Pebruari 2009 tersebut di atas **maka Tergugat bukan lagi sebagai pemegang saham pada Penggugat sehingga seharusnya Tergugat segera mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juga rupiah) yang dikuasainya secara tidak sah dan melanggar hukum tersebut;

18 Bahwa kemudian hingga terjadi lagi perubahan kepemilikan saham-saham di dalam Penggugat, sesuai **Surat Perjanjian dan Surat Jual Beli Saham tertanggal 19 Maret 2009** yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,MKn, yang mana telah terjadi peralihan seluruh saham milik Budiman Effendi sebanyak 9.975 lembar (termasuk saham eks pembelian dari Tergugat sebanyak 3.325 lembar) kepada Anthony Sumitro Rahardjo dan Ny. Grace Loekman dengan pembayaran atas saham senilai Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) ditambah pelunasan hutang Penggugat (eks hutang Turut Tergugat I) di Bank Mestika sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang menjadi tanggungjawab Anthony Sumitro Rahardjo, Tergugat tidak juga beritikad baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang adalah milik Penggugat tersebut (**BUKTI P-13**) ;

19 Bahwa dalam organisasi Penggugat **tidak pernah** ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memberikan persetujuan pengurangan modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juga rupiah) sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sehingga uang yang dikuasai Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah **tetap sah sebagai modal disetor pada Penggugat yang telah menjadi harta kekayaan Penggugat selaku Perseroan Terbatas** yang menuruthukum diperuntukkan semata-mata hanya bagi kepentingan usaha / operasional Penggugat



saja bukan untuk kepentingan lain apalagi kepentingan sepihak seperti yang didalilkan oleh Tergugat pada angka (9) di atas;

20 Bahwa hingga saat ini, Penggugat telah mengajukan Somasi kepada Tergugat dengan Surat No. 077/J&P/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 (BUKTI P-14) dan Somasi Terakhir dengan Surat No. 079/J&P/VII/2012, tanggal 05 Juli 2012 (BUKTI P-15) dalam upaya meminta kembali uang Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat secara tidak sah dan melanggar hukum, akan tetapi pihak Tergugat bersengaja dengan itikad buruk tidak memberi tanggapan atas somasi dimaksud dan tidak pernah mau mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke Rekening asal milik Penggugat untuk dapat dipergunakan demi kepentingan Penggugat ;

21 Bahwa terbukti perbuatan Tergugat yang masih menguasai dan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah perbuatan yang tidak sah, illegal dan melanggar hukum, sehingga secara nyata telah mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat baik secara materiil maupun secara moriil karena uang tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk membiayai pembangunan Proyek AMB. Secara rinci kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat dapat dibuktikan dan dibuatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

1 Kerugian materiil yang diderita Penggugat yang jika dihitung sesuai bunga kredit bank rata - rata pada saat ini adalah sebesar 12 % (dua belas persen) per tahun dapat dihitung sebagai berikut :

Dasar perhitungan - Nilai Modal : Rp. 1.500.000.000,-

- Tingkat sukubunga bank rata2 : 12 % per tahun.
- Waktu 29-10-2008 s/d. 30-07-2012 ( 3 tahun, 9 bulan dan 1 hari)

Perhitungan kerugian materiil :

- Nilai modal / uang konsumen yang ditarik **Rp. 1.500.000.000,-** Perhitungan bunga :
- 36 bulan x (12 % x Rp. 1.500.000.000,-) :Rp. 540.000.000,-

12 bulan

- 9 bulan (12 % x Rp. 1.500.000.000,-) :Rp. 135.000.000,-

12 bulan

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•  $1 \text{ hari} \times (12 \% \times \text{Rp. } 1.500.000.000.-)$  :Rp.

493.150,68

365 hari

Jumlah ... : **Rp. 675.493.150,68**

Kerugian materiil : pokok modal + bunga : **Rp. 2.175.493.150,68**

(Dua milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh dan 68/100 rupiah) ;

- 1 Bahwa Penggugat juga sangat terganggu reputasinya dan harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya tersebut di atas serta mendapat tekanan dari para konsumen dan publik karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang apabila dinilai dengan uang yang menurut kelayakan dan keadilan bagi Penggugat adalah sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah);

**Sehingga total seluruh kerugian materiil dan immaterial adalah Rp. 2.175.493.150,68 + Rp. 500.000.000,- = Rp. 2.675.493.150,68 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh dan 68/100 rupiah)**

- 21 Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan *aquo* agar tidak sia-sia, dan untuk menghindari adanya upaya-upaya Tergugat mengalihkan aset-aset miliknya untuk menghindar dari kewajibannya melaksanakan pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat, maka sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan atas aset milik Tergugat berupa Tanah berikut Bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 1 Tanah berikut Ruko di atasnya yang terletak di Jl. Guntur No. 4 D RT/RW01/01 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
- 2 Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Malabar No.19, RT/RW : 008/001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
- 3 Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Sumbing No. 33, RT/RW : 008/001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa Gugatan *aquo* telah didasari Bukti-Bukti yang sah, otentik dan tidak terbantahkan, antara lain:

- 1 Bukti penarikan uang dengan 2 (dua) lembar Bilyet Giro (vide, BUKTI P-7b dan BUKTI P-7c) masing-masing senilai Rp. 1.050.000.000, (Satu milyar lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening Nomor : 309-301-8849 atas nama PT. Gayaland Prokencana (Penggugat), Bank Central Asia (BCA) Cabang Kedoya, Jakarta Barat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- 2 Bukti Surat Tergugat (Johan Maharis) tertanggal 29 Oktober 2008 (vide, BUKTI P-8) yang tidak terbantahkan yang mengakui dan membenarkan adanya penarikan modal yang disetorkan oleh Tergugat;
- 3 Bukti Surat tertanggal 03 Nopember 2008 dari para pemegang saham pada Penggugat / PT. Gayaland Prokencana, (vide, BUKTI P-9) yaitu Anthony Sumitro Rahardjo, Budiman Effendi dan Johny Johan yang antara lain menyatakan bahwa tindakan Tergugat adalah untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan dalam jabatannya selaku komisaris (pengawas) dan menyatakan perbuatan Tergugat adalah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan merupakan tindakan kriminal;
- 4 Bukti Memaksa berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2002/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 07 Juni 2011 yang sebagian amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa :
  - Terdakwa I: Johan Maharis
  - Terdakwa II: Iwan Ng
  - Terdakwa III: Lim Kristine Lukimin

telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak terbantahkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang in casu mengakibatkan uang Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- dikuasai Tergugat dalam perkara *aquo* yang dipergunakan hanya untuk kepentingan pihak Tergugat sendiri (BUKTI P-16);

23 Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang sah dan otentik serta tidak terbantahkan tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 (1) HIR, Penggugat

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



memiliki cukup alasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

24 Bahwa dalam praktik peradilan selama ini, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) memberi petunjuk bahwa Putusan Serta Merta dapat dikabulkan jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
- b Gugatan tentang Hutang – Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Dengan petunjuk Mahkamah Agung di atas, cukup alasan dan berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta dalam gugatan *aquo* karena didasari bukti-bukti yang autentik dan tidak terbantahkan oleh Tergugat.

Berdasarkan segala uraian alasan yang diajukan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Gugatan *aquo* berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah modal disetor yang menjadi harta kekayaan milik Penggugat yang dilindungi Undang-Undang;
- 3 Menyatakan Tergugat: Johan Maharis telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat: Johan Maharis untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat: PT. Gayaland Prokencana, secara sekaligus dan seketika kontan kepada Penggugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil:**

Adapun keuraian materiil dapat dihitung dengan rincian, sebagai berikut:

- Nilai modal yang ditarik .....: Rp. 1.500.000.000.-

**Perhitungan bunga periode 29-10-2008 s/d 30-07-2012 :**

- 36 bulan x (12 % x Rp. 1.500.000.000.-) : Rp. 540.000.000.-

12 bulan

- 9 bulan (12 % x Rp. 1.500.000.000.-) : Rp. 135.000.000.-

12 bulan

- 1 hari x (12 % x Rp. 1.500.000.000.-) : Rp. 493.150,68

365 hari

Jumlah ... : **Rp. 675.493.150,68**

Total Kerugian materiil : pokok modal + bunga : **Rp. 2.175.493.150,68**

- **Kerugian Immaterial** : sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**Sehingga total seluruh kerugian materiil dan immaterial adalah sebesar Rp. 2.175.493.150,68 + Rp. 500.000.000.- = Rp. 2.675.493.150,68 (Dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh dan 68/100 rupiah).**

5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap Harta Benda Tergugat: Johan Maharis yang berupa :

- 1 Tanah berikut Ruko di atasnya yang terletak di Jl. Guntur No. 4 D RT/RW : 01/01 Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
- 2 Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Malabar No. 19, RT/RW : 008/001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- 3 Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Sumbing No. 33, RT/RW : 008/001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- 6 Menghukum Turut Tergugat I: Lim Kristine Lukimin dan Turut Tergugat II: Iwan Ng untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- 7 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada bantahan, banding, dan kasasi maupun upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Atau,**

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya T.P Jose Silitonga, SH., Tigor Leonardo Manik, SH., Tomy Siregar, SH., dan Bonardo Paruntungan Sinaga, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office JOSE & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan Jend. A Yani, Apartemen Mutiara Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2012;

Sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya yaitu : Saksono Budi Nugroho, SH., dan Budiman. SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Ruko Mahkota Ancol Blok F17-18, Jl. RE. Martadinata, Ancol, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 September 2012 ;

Sedangkan untuk Turut Tergugat II diwakili Kuasanya yaitu Dr. H. Teguh Samudera, SH.MH., Dkk Para Advokat dan Asistennya yang bergabung pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES, berkantor di Jakarta Jl. Kramat Raya No. 5 Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi amanat pasal 130 HIR dan Perma No.1 Tahun 2008 Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator atas kesepakatan kedua pihak berperkara yaitu Sdri. SITI SURYATI, SH.MH., seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi ternyata sesuai laporan Mediator usaha mediasi mana telah gagal membuahkan hasil. Sehingga perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tanggal 08 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**



**Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscure Libel)**

- 1 Bahwa setelah Tergugat dan Turut Tergugat I mencermati surat gugatan Penggugat, maka terlihat bahwa yang melatarbelakangi permasalahan dan tuntutan Penggugat adalah dugaan **Perbuatan Melawan Hukum** yang 'didalilkan' oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I (*quod non*) dan **tuntutan ganti rugi** atas perbuatan dimaksud. Hal ini sangatlah jelas terlihat dalam posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut;

Dalam Bagian Pengantar/Pembukaan;

*Perihat Perbuatan Melanggar Hukum. (vide halaman 1)*

Dalam Posita, antara lain:

*"Bahwa terbukti perbuatan Tergugat yang masih menguasai dan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah perbuatan yang tidak sah, illegal dan melanggar hukum, sehingga secara nyata telah mengakibatkan kerugian secara materiil maupun moriil". (vide angka 21 halaman 9)*

Dalam Petitum, antara lain:

*"3. Menyatakan Tergugat: Johan Maharis telah metakukan **Perbuatan Melanggar Hukum**;*

- 2 Bahwa dari dalil-dalil Penggugat di atas, telah jelas bahwa Perkara *a quo* adalah gugatan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- 3 Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, untuk dengan cermat membaca dan memahami gugatan *a quo*, karena faktanya, dalam uraian-uraian dan peristiwa-peristiwa yang dijadikan sebagai dasar dalam posita gugatan, adalah akibat tidak terlaksananya atau terjadinya perbedaan pemahaman dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dan diatur dalam "**PERJANJIAN PERDAMAIAN**" tertanggal **20 Nopember 2008 (BUKTI T-1)**, antara Tergugat dan Turut Tergugat II dengan Budiman Effendi, tentang peralihan saham dan perhitungan pembayaran atas saham pada PT Gayaland Prokencana (Penggugat); (vide angka 13 - 16)
- 4 Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa **Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum** dan ganti rugi terhadap Tergugat, namun peristiwa yang menjadi **dasar gugatan adalah PERJANJIAN**

*Hal. 15 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



**PERDAMAIAN** antara Tergugat dan Turut Tergugat II dengan Budiman Effendi;

- 5 Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pelaksanaan Perjanjian Perdamaian, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan **Perbuatan Wanprestasi** dan **bukan Perbuatan Melanggar Hukum**;
- 6 Bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar "Perbuatan Melawan Hukum" tidak dapat diajukan sebagai akibat dari suatu "Wanprestasi" karena keduanya diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**");
- 7 Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dan Turut Tergugat I di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscure libel), sehingga sangat beralasan bagi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ovankelijk verklaard (NO));

#### **DALAM POKOK PERKARA**

**Kedudukan dan Hubungan Tergugat Dengan PT Gayaland Prokencana (Penggugat).**

- 1 Bahwa benar Tergugat telah bekerjasama dengan beberapa orang/pihak dalam proyek pembangunan Apartement Mutiara Bekasi ("Proyek AMB");
- 2 Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, Tergugat adalah salah satu pemegang saham dan pengurus pada PT Gayaland Prokencana (Penggugat), sampai akhirnya terjadi peralihan saham milik Tergugat kepada Budiman Effendi pada tanggal 20 Nopember 2008;
- 3 Bahwa benar pada sekitar bulan September tahun 2008 terjadi perselisihan diantara para pemegang saham yang mengakibatkan terganggunya rencana Pembangunan Proyek Apartemen Mutiara Bekasi, akan tetapi hal ini bukan disebabkan semata-mata oleh Tegugat dan Turut Tergugat I melainkan terjadi karena ketidak sepeahaman diantara pemegang saham.

#### **Tentang Pemindahan Dana**

- 4 Bahwa sebagai konsekuensi dari kerjasama dalam proyek AMB tersebut, Tergugat telah menyetorkan modalnya kepada PT. Gayaland Prokencana (Penggugat), sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);



- 5 Bahwa para pemegang saham PT. Gayaland Prokencana saat itu, diberi Kuasa dan wewenang untuk menandatangani dan menaruh CEK maupun BILYET GIRO (**BUKTI T-2**) oleh Direktur Utama PT Gayaland Prokencana (Penggugat) waktu itu (bapak Wagiman);
- 6 Bahwa sehubungan dengan perselisihan yang tidak terselesaikan dalam pengurusan PT Gayaland Prokencana (Penggugat), maka untuk mengamankan dana Tergugat yang telah disetorkan kepada PT Gayaland Prokencana (Penggugat), Tergugat melakukan pemindahan Dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan alasan:
  - a Situasi dan Kondisi di PT Gayaland Prokencana (Penggugat) pada saat itu sangat tidak kondusif, Tergugat sebagai Komisaris sangat sulit mengawasi keuangan, sehingga tergugat dengan meminta saran kepada Direktur Utama dan Para Komisaris lain untuk mengamankan uang sejumlah tersebut di atas;
  - b Penarikan uang sejumlah tersebut diatas hanya bersifat tentatif sampai keadaan di PT Gayaland Prokencana (Penggugat) dan kemelut diantara para Pemegang saham membaik;
  - c Pemindahan dana dilakukan dengan itikad baik, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2008 (**BUKTI T-3**), Tergugat memberitahukan kepada Para Pemegang Saham bahwa Tergugat telah menarik uang sejumlah tersebut diatas dengan alasan untuk mengamankan haknya sebagai Pemegang Saham untuk sementara waktu;

**Tentang Pengalihan Saham Dan Perhitungan Penarikan Dana PT Gayaland Prokencana.**

- 7 Bahwa sehubungan dengan penyelesaian permasalahan dalam pengurusan PT Gayaland Prokencana (Penggugat) yang sudah berlarut-larut, maka Para Pihak Pengurus dan Pemegang Saham melakukan pertemuan-pertemuan untuk mencari jalan keluar terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut;
- 8 Bahwa pada pertemuan tanggal 20 Nopember 2008, pada pokoknya telah disepakati bahwa pihak Budiman Effendi akan mengambil-alih (take over) Proyek AMB dengan cara membeli saham milik Tergugat dan Turut Tergugat II;
- 9 Bahwa dalam pengambil-alihan Proyek dan PT Gayaland Prokencana (Penggugat), ada 2 (dua) hal pokok yang harus disepakati dan diselesaikan dalam hal keuangan, yaitu:

*Hal. 17 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



- a Pengambilan kembali uang dari setoran saham sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
- b Kewajiban PT Gayaland Prokencana (Penggugat) pada Bank Mestika sebesar Rp. 5.500.000,000,- (lima milyar lima ratus Juta rupiah );

(selanjutnya disebut "**masalah keuangan**")

10 Bahwa setelah dilakukan perhitungan dan pembicaraan mengenai penyelesaian kedua masalah keuangan Proyek dan Perusahaan tersebut, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan kedua masalah keuangan tersebut dan pembelian/pengalihan saham dengan cara membayar kepada Tergugat dan Turut Tergugat II sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah);

11 Bahwa berdasarkan serangkaian pertemuan dan kesepakatan yang telah diambil dan dipahami bersama, maka Tergugat dan Turut Tergugat II dengan Budiman Effendi (saat itu sebagai Komisaris) telah membuat dan menandatangani **Perjanjian Perdamaian** pada tanggal 20 Nopember 2008 ("**Perjanjian Perdamaian**"), yang pada pokoknya menyetujui pembelian saham milik Tegugat sebanyak 3.325 (tiga ribu tiga ratus duapuluh lima) lembar saham dan saham milik Iwan Ng 3.325 (tiga ribu tiga ratus duapuluh lima) lembar saham, sehingga total 6.650 (enam ribu enam ratus lima puluh) lembar saham, serta penyelesaian kedua masalah keuangan tersebut di atas, dimana Sisa Harga saham setelah dikurangi kewajiban dan **nilai saham yang sudah ditarik kembali oleh Tergugat dan Kewajiban pada Bank Mestika, maka harga pengalihan/jual beli saham menjadi senilai Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) (BUKTI T-4);**

12 Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 20 November 2008 (**BUKTI T-5**), telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui peralihan saham dimaksud;

13 Bahwa mengenai keberatan Pihak Penggugat bahwa bahwa uang senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) belum diperhitungkan saat terjadinya Perjanjian Perdamaian dan dikuatkan dalam Akta Notaris mengenai Peralihan/Jual Beli Saham, sangatlah tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat oleh Penggugat, karena berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka seluruh masalah pengalihan saham dan Proyek AMB sebenarnya telah selesai ketika terjadinya persetujuan peralihan/jual beli saham;

14 Bahwa dalam Perjanjian Perdamaian sangat jelas dan terang disebutkan:



- Pasal 4 "Bahwa dengan adanya Perjanjian Perdamaian ini, maka segala sesuatu yang menyangkut PT Gayaland Prokencana, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (dalam hal ini: Budiman Effendi );
  - Pasal 8 "Bahwa dengan Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani, maka semua persoalan PT Gayaland Prokencana, dianggap selesai dan PT Gayaland Prokencana dan/atau Pengurus atau Pemegang Sahamnya melepaskan hak-haknya untuk menuntut baik perdata maupun pidana, kepada Pihak Pertama (in casu Tergugat dan Turut Tergugat II);
- 15 Bahwa dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan Klaim Penggugat senilai Rp. 1.500.000.000; ( satu milyar lima ratus juta rupiah) seharusnya sudah termasuk dalam transaksi jual beli saham, karena makna dari Pasal 8 dalam Perjanjian Perdamaian ini yang ditandatangani dan dipahami oleh Para Pihak, dengan sendirinya sudah mengakhiri sengketa diantara Para Pihak dan PT Gayaland Prokencana (Penggugat) , sehingga tidak dibenarkan lagi menuntut baik secara Pidana maupun secara PERDATA;

#### **Tentang Perbuatan Melanggar Hukum.**

- 16 Bahwa pada poin angka 21 surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang masih menguasai dan tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah perbuatan yang tidak sah, illegal dan **melanggar hukum**, sehingga secara nyata telah mengakibatkan kerugian secara materiil maupun moriil;
- 17 Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Pengalihan Saham Dan Perhitungan Penarikan Dana PT Gayaland Prokencana (Penggugat), maka sangatlah jelas dengan adanya Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani dan dipahami oleh Para Pihak, dengan sendirinya sudah mengakhiri sengketa diantara Para Pihak dan PT Gayaland Prokencana(Penggugat), sehingga tidak dibenarkan lagi menuntut baik secara Pidana maupun secara **PERDATA**. Dengan demikian, pengambil-alihan tersebut tidaklah menimbulkan akibat kerugian terhadap Penggugat. Dalil Penggugat mengenai kerugian tersebut merupakan dalil yang mengada-adadan dibuat-buat;
- 18 Bahwa oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menolak seluruh dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa adanya perbuatan melanggar hukum yang

*Hal. 19 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



dilakukan oleh Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

**Permohonan Sita Jaminan Dan Tuntutan Putusan Serta Merta.**

- 19 Bahwa pada posita angka 22 halaman 10 surat gugatannya, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan terhadap aset milik Tergugat;
- 20 Bahwa alasan suatu permohonan sita jaminan *a quo* adalah sangat tidak beralasan sehingga tidak dapat dibenarkan, karena sita jaminan dimaksud tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 227 Ayat 1 HIR, bahwa harus ada sangkataan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan yang dijatuhkan atau dilaksanakan, mencari akal atau di duga akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Hal tersebut sejalan dengan perintah SEMA No. 5 Tahun 1975;
- 21 Bahwa dalam gugatan *a quo*, selain **gugatan yang diajukan terhadap Tergugat tidak beralasan menurut hukum**,Penggugat juga tidak dapat memenuhi unsur yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan yang dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, haruslah ditolak;
- 22 Bahwa dalam angka 24 dan 25 gugatannya, Penggugat menuntut agar putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- 23 Bahwa tuntutan tersebut haruslah ditolak karena sangat tidak beralasan menurut hukum. Tuntutan dilaksanakannya putusan lebih dahulu haruslah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR serta sesuai dengan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2000, yang mensyaratkan antara lain: Gugatan didasarkan pada bukti otentik yang tidak dibantah kebenarannya; Jumlah hutang sudah pasti dan tidak dibantah; Tentang sewa menyewa rumah dan lain-lain, yang sudah lampau; Gugatan berdasarkan putusan *in kracht* yang berhubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo*;
- 24 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan telah dibantah berdasarkan fakta-fakta hukum yang berdasar oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka tuntutan “pelaksanaan putusan lebih dahulu” haruslah ditolak;

**DALAM REKONPENSI**



- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi);
- 2 Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat Rekonvensi pada Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan kepada Tergugat Rekonvensi, semata-mata diajukan demi penegakan kebenaran dan tegaknya hukum;
- 4 Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah dalilkan dalam Jawaban pada konvensi di atas, bahwa sesungguhnya tidak ada lagi alasan Tergugat Rekonvensi untuk menuntut kepada Tergugat dalam Konvensi, sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian;
- 5 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi secara tidak patut dan tanpa kepentingan yang layak, sehinggatindakan tersebut adalah merupakan penyalahgunaan hak dan terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 6 Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena dengan telah dijadikan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam Konvensi, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa biaya-biaya yang harus Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk menghadapi gugatan konvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut:

#### **Kerugian Materiil.**

- a Biaya koordinasi Penggugat Rekonvensi dengan beberapa pihak guna membahas dan mengkaji gugatan konvensi yang menelan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b Biaya-biaya konsultasi kepada professional, termasuk jasa kuasa hukum Penggugat Rekonvensi atas adanya gugatan ini, yang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Sehingga total kerugian Materiil Penggugat rekonvensi adalah sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);**

#### **Kerugian Immateriil**

Bahwa sebagai pelaku usaha/bisnis, menjadi Tergugat di pengadilan, sangat berpotensi merusak citra pribadi Penggugat Rekonvensi, dan lebih jauh akan merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi, sehingga untuk hal ini, Penggugat

*Hal. 21 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



Rekonvensi harus melakukan berbagai cara untuk menjaga citra dan menjelaskan ke mitra kerja dan klien Penggugat Rekonvensi perihal perkara *quo*, kerugian immaterial ini sungguh sangat tidak ternilai, karena terkait citra dan nama baik, sehingga cukup beralasan dan wajar jika Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian tersebut sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**:

- 7 Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan gugatan rekonvensi *a quo*, serta demi menghindari segala upaya dari Tergugat Rekonvensi yang bersifat mengalihkan harta kekayaan yang menjadimilikinya sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), dan guna menjamin pemenuhan hak Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan Sita Jaminan secara tersendiri;
- 8 Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voorboor bij voorraad*);
- 9 Bahwa untuk menghindari itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk menunda-nunda pembayaran ganti kerugian yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar yang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan melaksanakan Putusan ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan sepenuhnya, dan turut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscure libel);
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi, sejumlah nilai kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi atas kerugian materiil sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dan kerugian immaterial sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah),-**
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan sejak tanggal diputusnya perkara *a quo*, apabila Tergugat Rekonpensi lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan perkara *a quo*;
- 6 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

**Atau**, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Januari 2013, dan atas Replik

*Hal. 23 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tanggal 05 Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dileges serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1A sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut :

- 1 Bukti PK/TR-1A : Fotokopi Salinan Akta No. 6 Tanggal 29 Maret 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Handriyatni Sianipar, SH, di Jakarta ;
- 2 Bukti PK/TR-1B : Fotokopi Salinan Akta No. 1 tanggal 04 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitiana, SH.,MKn, di Bekasi ;
- 3 Bukti PK/TR-1C : Fotokopi Salinan Akta No. 6 tertanggal 18 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana SH., MKn ;
- 4 Bukti PK/TR-1D : Fotokopi Salinan Akta No. 11 tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Fitriana, SH., MKn ;
- 5 Bukti PK/TR-1E : Fotokopi Salinan Akta No. 15 tertanggal 12 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn ;
- 6 Bukti PK/TR-2 : Fotokopi Surat Kesepakatan Kerjasama PT. Gayaland Prokencana tertanggal 01 Juli 2008 ;
- 7 Bukti PK/TR-3A : Fotokopi Salinan Akta No. 114 tertanggal 30 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Suranto, SH., MKn ;
- 8 Bukti PK/TR-3B : Fotokopi Surat Jual Beli Saham tertanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,MKn ;
- 9 Bukti PK/TR-4A : Fotokopi Bilyet Giro BCA No. BA 715104 tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I : LIEM KRISTIN LUKIMIN (isteri sah Tergugat) dan Turut Tergugat II / Iwan NG;
- 10 Bukti PK/TR-4B : Fotokopi Bilyet Giro BCA No. BA 715105 tertanggal 29 Oktober 2008 sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I / LIEM KRISTIN LUKIMIN (isteri sah Tergugat) dan Turut Tergugat II / Iwan NG;
- 11 Bukti PK/TR-5 : Fotokopi Sebagian Rekening Koran BCA atas Nama PT.Gayaland Prokencana periode tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti PK/TR-6A : Fotokopi Surat tertanggal 29 Oktober 2008 dari Johan Maharis perihal Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham PT. Gayaland Prokencana ;
- 13 Bukti PK/TR-6B : Fotokopi Surat PT. Gayaland Prokencana No. 20/GP/BKS/XI/08 tertanggal 03 Nopember 2008 perihal Pengembalian Dana Perseroan ;
- 14 Bukti PK/TR-7A : Fotokopi Laporan No. Pol. : LP/2776/K/XI/2008/SPK Unit I, pada tanggal 13 Nopember 2008 dengan dugaan telah tedadi tindak Pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP ;
- 15 Bukti PK/TR-7B : Fotokopi Perjanjian Perdamaian pada tanggal 20 Nopember 2008, antara Tergugat / Johan Maharis dan Turut Tergugat II / Wan Ng selaku Pihak Pertama dengan Budiman Effendi selaku Pihak Kedua ;
- 16 Bukti PK/TR-8 : Fotokopi Draft Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Wan Ng dan Johan Maharis tertanggal 05 Agustus 2010;
- 17 Bukti PK/TR-9A : Fotokopi Draft Surat Perdamaian tertanggal 30 Agustus 2010 antara Wan Ng dengan Anthony Sumitro Rahardjo selaku Pribadi dengan PT. Gayaland Prokencana yang diwakili oleh Direktur Utama : Anthony Sumitro Rahardjo;
- 18 Bukti PK/TR-9B : Fotokopi Salinan Akta Perdamaian No. 11 tertanggal 30 Agustus 2010 antara Wan Ng dengan Anthony Sumitro Rahardjo selaku Pribadi dengan PT. Gayaland Prokencana yang diwakili oleh Direktur Utama : Anthony Sumitro Rahardjo ;
- 19 Bukti PK/TR-10A : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2002/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tertanggal 07 Juni 2011 ;
- 20 Bukti PK/TR-10B : Fotokopi Laporan Polisi No. 3368/K/XI/2009/SPK Unit tertanggal 23 Nopember 2009 ;
- 21 Bukti PK/TR-10C : Fotokopi Tanda Terima Jose & Partners tertanggal 12 April 2010 berupa bukti-bukti yang disita oleh Penyidik Polda Metro Jaya sehubungan Lap Pol. 3368/K/XI/2009/SPK Unit IP tertanggal 23 Nopember 2009 ;
- 22 Bukti PK/TR-11A : Fotokopi Surat Somasi Pertama No. 077/J&P/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012 ;
- 23 Bukti PK/TR-11B : Fotokopi Surat Somasi Kedua dan Terakhir No. 079/J&P/VI/2012 tertanggal 05 Juli 2012 ;

*Hal. 25 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bukti PK/TR-12A : Fotokopi CASH/BANK PAYMENT VOUCHER atas CA 424957 tanggal 20-11-2008 & Lampiran ;
- 25 Bukti PK/TR-12B : Fotokopi CASH/BANK PAYMENT VOUCHER atas BA 715107 tanggal 27-11-2008 & Lampiran ;
- 26 Bukti PK/TR-13 : Fotokopi Surat PT. Gayaland Prokencana No. 20/GP/BKS/XI/08 tanggal 03-11-2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

**1 Saksi EDDY WIHARDI**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Direksi PT. Gayaland, karena saksi pada waktu itu sebagai General Affair Staff ;
- Bahwa yang menjadi pemegang saham PT. Gayaland yaitu Iwan Ng, Anthony S. Rahardjo, Budiman Effendi, Johan Maharis, dan Johny Johan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepemilikan saham Johan Maharis ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada penyeteroran Rp. 1,5 Milyar dan ditarik tanpa RUPS oleh Johan Maharis ;
- Bahwa uang Rp. 1,5 Milyar tersebut dicairkan untuk yang 1 Milyar melalui Cheque Giro Bilyet dan untuk yang Rp. 500 juta rupiah juga dengan menggunakan Cheque Giro Bilyet ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Johan Maharis mencairkan uang Rp. 1,5 Milyar tersebut akan tetapi saksi tahu mengenai penarikan uang sebesar Rp. 1,5 Milyar karena saksi melihat Chequanya;
- Bahwa PT. Gayaland bergerak dibidang Property ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang ditarik adalah uang perusahaan ;
- Bahwa saksi tahu mengenai Akta Perdamaian karena saksi pernah membacanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **ANTHONY S. RAHARDJO.** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kerjasama akan tetapi sampai sekarang tidak terealisasi karena ada sengketa sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa konflik dalam perjalanan proyek saksi sudah menerima uang dari konsumen tetapi Iwan Ng dan Istrinya mengatakan yang terkumpul jangan dipakai dulu tetapi diputar dulu ;
- Bahwa uang perusahaan yang ditarik sejumlah Rp. 1,5 Milyar ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Bilyet Giro BCA No. BA 715104 tertanggal 29 Oktober 2008 dan Bilyet Giro BCA No. BA 715105 tertanggal 29 Oktober 2008 telah terlihat adanya penarikan dana sebesar Rp. 1,5 Milyar ;
- Bahwa ada surat menyurat yang memberi tahu kalau Johan Maharis jangan secara sepihak menarik uangnya tetapi dijawab akan dikembalikan ;
- Bahwa Saksi dan para pemegang saham lain, yakni Budiman Effendi, dan Johny Johan pernah membuat surat yang menolak penguasaan uang milik PT. Gayaland Prokencana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan meminta Johan Maharis segera mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa saksi dalam kapasitasnya sebagai direktur saat itu dalam rangka penanganan masalah penguasaan uang milik PT. Gayaland Prokencana Rp. 1.500.00.000,- oleh Johan Maharis telah tedebih dahulu menyurati Johan Maharis agar mengembalikan uang persahaan dimaksud dan karena tidak ada tanggapan maka Saksi selaku Direktur PT. Gayaland Prokencana melaporkan permasalahan ini kepada polisi dalam hal ini Polda Metro Jaya yang tidak pernah dicabut dan telah berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Terdakwa Johan Maharis, Wan Ng dan Lim Kristine Lukimin ;
- Bahwa pernah ada rapat/pertemuan pada tanggal 20 Nopember 2008 antara pemegang saham PT. Gayaland Prokencana di kantor Denny Kailimang untuk persoalan uang yang dikuasai Johan Maharis, akan tetapi saksi tidak mengikutinya karena ada beda prinsipil dengan Wan Ng sehingga meninggalkan rapat yang saat itu sedang berlangsung ;

*Hal. 27 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ada perdamaian tetapi isinya adalah berupa peralihan saham-saham dari Wan Ng dan Johan Maharis ke Budiman Effendi, akan tetapi dalam perjanjian perdamaian tanggal 20 Nopember 2008 tidak tercantum adanya angka Rp. 1.500.000.000,- ;
- Bahwa setelah peralihan saham-saham tersebut, Budiman Effendi tidak pernah menyetorkan kembali uang 1.500.000.000,- ke rekening PT. Gayaland Prokencana ;
- Bahwa kemudian Budiman Effendi menjual seluruh sahamnya kepada saksi dan Ny. Grace Loekman, dan persoalan uang yang dikuasai Johan Maharis masih belum terselesaikan sampai saat ini. ;
- Bahwa pada saat saksi menjual saham-saham milik saksi dalam PT. Gayaland Prokencana, catatan/laporan (out standing) keuangan PT. Gayaland Prokencana masih mencatat adanya penarikan uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang saat ini dikuasai Johan Maharis ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup, dileges serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : PERJANJIAN PERDAMAIAN tertanggal 20 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Johan Maharis, Wan NG dan Budiman Effendi dengan saksi-saksi Denny Kailimang dan Syamsul Arif ;
- 2 Bukti T-2A: SURAT KUASA SPECIMENT BANK untuk menandatangani dan menarik CEK dan BILYET GIRO ;
- 3 Bukti T-2B : SURAT PERNYATAAN dari Utama PT. GAYALAND PROKENCANA, Wagiman, yang menyetujui penarikan modal milik Johan Maharis sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 4 Bukti T-3 : SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT. GAYALAND PROKENCANA, tertanggal 29 Oktober 2008 perihal "PENARIKAN DANA" ;
- 5 Bukti T-4 : BILYET GIRO BCA NO. BA 715107 TANGGAL 27/11/2008 DAN CEK BCA NO.CA 424957 tanggal 20/11/2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T-5 : Salinan Akta Notaris No. 07 tertanggal 20 Nopember 2008 mengenai RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. GAYALAND PROKENCANA ;
- 7 Bukti T-6 : Turunan PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA NO. 2002/PID.B/2010/PN.JKT.BAR tertanggal 07/06/2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dan Turut Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- 1 **Saksi Denny Kailimang, SH.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi mengenal Para Pihak karena berteman baik dengan Para Pihak dalam perkara ini ;
  - Bahwa memang benar Sengketa Para Pihak bermula dari Penarikan Uang Modal saham yang telah disetor oleh Johan Maharis di PT. GAYALAND PROKENCANA, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang kemudian ditarik kembali karena kondisi di Perusahaan kurang kondusif, tidak berjalan sebagaimana mestinya.
  - Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, Para Pihak meminta bantuan saksi sebagai Teman untuk memediasi sengketa diantara mereka.
  - Bahwa saksi kemudian membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka, maka pada tanggal 20 Nopember 2008 dibuatlah PERJANJIAN PERDAMAIAN, bertempat di Kantor Saksi dan disepakati antara lain : Kesepakatan mengenai Pengalihan Saham Johan Maharis dan Wan NG kepada Budiman Effendi.
  - Bahwa Kesepakatan mengenai Pengalihan seluruh kewajiban Hutang PT.GAYALAND PROKECANA di Bank Mestika kepada Budiman Effendi.
  - Bahwa Kesepakatan Mengenai Nilai Jual Saham, total saham milik Johan Maharis dan Iwan NG setelah dikurangi hutang masing-masing dan termasuk uang yang sudah ditarik Johan Maharis sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga sisa saham yang harus dibayar oleh Budiman Effendi (PT.GAYALAND PROKENCANA) adalah Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) uang mana telah dibayar dengan 2 lembar Giro kepada Johan Maharis dan Iwan Ng.

*Hal. 29 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disepakatinya perjanjian Perdamaian ini maka segala urusan diantara Para Pihak dinyatakan selesai.
  - Bahwa setelah dibuatnya perjanjian Perdamaian kemudian dilanjutkan dengan RUPS yang dihadiri seluruh Pemegang Saham dan dibuat di hadapan Notaris.
- 2 **Saksi Syamsul Arif, SH.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi mengenal para pihak setelah diminta menjadi saksi dalam Perjanjian Perdamaian pada tanggal 20 Nopember 2008 bertempat di Kantor Denny Kailimang.
  - Bahwa sebagai saksi dalam perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani para pihak, maka seharusnya persoalan diantara mereka seharusnya dinyatakan selesai.
  - Bahwa menurut saksi dengan disepakatinya perjanjian perdamaian yang telah mengakhiri sengketa diantara mereka seharusnya uang senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) sudah diperhitungkan kedalam nilai jual beli saham.
  - Bahwa Saksi mengetahui dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian kemudian dilanjutkan dengan RUPS mengenai kesepakatan pengalihan saham kepada Budiman Effendi.

Menimbang, bahwa kemudian para pihak masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 September 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini di anggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokok berisi tentang gugatan Penggugat kabur karena dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitum tentang perbuatan melawan hukum akan tetapi yang dijadikan dasar posita gugatan, faktanya sebagaimana terurai dalam peristiwa, adalah tidak dilaksanakannya perdamaian sebagaimana tertuang dalam “perjanjian perdamaian” tanggal 20 November 2008 (vide bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan jawaban dalam repliknya ba Tergugat dan Turut Tergugat I bahwa gugatan Penggugat cukup jelas karena dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang bukan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama isi gugatan Penggugat, memang Penggugat mencantumkan perjanjian perdamaian tanggal 20 November 2008 antara Tergugat dan Turut Tergugat I dengan Budiman Effendi, namun dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat tetap konsisten dengan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008, yaitu adanya penarikan/pemindahan dana sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang telah menjadi aset Penggugat, sedangkan pencantuman perjanjian perdamaian tanggal 20 November 2008 antara Tergugat dan Turut Tergugat I dengan Budiman Effendi merupakan dampak atau akibat dari penarikan dana tersebut oleh Tergugat, namun tidak disetorkan kemabli oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencantuman “perjanjian perdamaian tanggal 20 November 2008 antara Tergugat dan Turut Tergugat I dengan Budiman effendi” dalam gugatan Penggugat, tidak menjadi gugatan Penggugat kabur, sehingga eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut harus ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya mendalihkan bahwa modal yang telah

*Hal. 31 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi aset Penggugat ditarik oleh Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2008 sampai saat ini tidak disetorkan lagi kepada penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya berisi bahwa persoalan dengan Penggugat tersebut yaitu “pemindah bukuan dana sebesar Rp.1.500.000.000.- oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008, yang sampai saat ini tidak disetorkan lagi kepada penggugat” sudah selesai dengan ditanda tangannya perjanjian perdamaian antara Tergugat dengan Budiman Effendi pada tanggal 20 November 2008, karena Budiman Effendi telah membeli saham milik Tergugat sebanyak 3.325 lembar dan milik Turut Tergugat I sebanyak 3.325 lembar sehingga keseluruhan berjumlah 6.650 lembar seharga Rp.2.600.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda PK/TR-1 sampai dengan PK/TR 11 dan 2 (dua) orang saksi sedang Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PK/TR-1A, PK/TR-1B, PK/TR-1C, PK/TR-1D, dan PK/TR-1E, PK/TR-2, PK/TR-3A, dan PK/TR-3B berisi tentang perubahan-perubahan susunan pengurus, jumlah saham dan jumlah modal Penggugat serta kesepakatan kerja sama;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-4A, PK/TR-4B, dan PK/TR-5 serta PK/TR-6A berisi tentang Tergugat menarik dana sebesar Rp. 1.500.000.000.- dari Penggugat, oleh karena penarikan tersebut diakui Tergugat maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat, PK/TR-6B, berisi tentang somasi tanggal 29 Oktober 2008 Penggugat kepada Tergugat agar uang yang ditarik sebesar Rp. 1.500.000.000.- segera dikembalikan lagi;

Menimbang bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-7A, berisi tentang laporan polisi tanggal 13 November 2008 Tergugat sebagai terlapor, dan PK/TR-7B, berisi tentang perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 tersebut dibuat oleh Tergugat dengan Budiman Effendi;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-8 tanpa otentifikasi /tanpa tanda tangan, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-9A, PK/TR-9B, berisi antara lain tentang Turut Tergugat II dan Tergugat mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dalam perkara Nomor : 125/Pdt.G/2009PN.Bks. yang masih banding dan Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN.Bks. yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bekasi dan persoalan uang Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000.- yang disetorkan kepada rekening pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-10A, PK/TR-10B, PK/TR-10C, berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai para Terdakwa berkaitan dengan persoalana pemindah bukuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000.-oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 yang sampai saat ini belum dikembalikan, dan amar putusan tersebut adalah perbuatan para Terdakwa tersebut terbukti namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan surat-surat berkaitan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-11A, PK/TR-11B, berisi somasi Penggugat kepada Tergugat tanggal 25 Juni 2012 dan 5 Juli 2012

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-12A, PK/TR-12B, berisi tentang catatan uang yang tidak jelas kaitannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat PK/TR-13, berisi somasi Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 November 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berisi tentang perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 tersebut dibuat oleh Tergugat dengan Budiman Effendi;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2A, T-2B dan T-3 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, ternyata bahwa Tergugat memang telah menarik dana yang pada Penggugat dan Tergugat telah memberitahukan tentang penarikan tersebut kepada pemegang saham Penggugat lainnya, sedangkan bukti T-4 ternyata sebagai realisasi dari perjanjian antara Tergugat dan Budiman Effendi karena tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban Penggugat, maka surat bukti T-4 tersebut tidak dipertimbangkan lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat lebih menyatakan pada pokoknya bahwa persoalan uang yang ditarik kembali oleh Tergugat sebesar sebesar Rp. 1.500.000.000.- pada tanggal 29 Oktober 2008, dengan disepakatinya perjanjian sebagaimana tertuang T-1, hutang Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000.- kepada Penggugat selesai;

*Hal. 33 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-5 ternyata bahwa seluruh pemegang saham Penggugat setuju isi perjanjian dalam T-1 bahwa kepemilikan saham Tergugat dan Turut Tergugat I dijual kepada Budiman Effendi

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai para Terdakwa berkaitan dengan persoalan pemindah bukuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2008 yang sampai saat ini belum dikembalikan, dan amar putusan tersebut adalah perbuatan para Terdakwa tersebut terbukti namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari semua surat bukti yang diajukan oleh kedua belak pihak tersebut di atas, ternyata bukti surat PK/TR-7B sama dengan T-1 yaitu tentang perdamaian tanggal 29 Oktober 2008 dan PK/TR-10A sama dengan T-6 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 2002/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR. tanggal 7 Juni 2011;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah menarik uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ada pada Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2008, akan tetapi dalil Penggugat tentang “uang tersebut tidak diperhitungkan dalam perjanjian tanggal 20 November 2008” diangkal oleh Tergugat yang menyatakan bahwa dengan terbitkan perjanjian perdamaian tanggal 20 November 2008 seluruh tuntutan Penggugat uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sudah diperhitungkan dan sudah selesai;

Menimbang, bahwa dari semua bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut di atas, ada 2 (dua) surat bukti perjanjian yang diajukan dalam perkara a quo, yaitu perjanjian tanggal 20 November 2008 dalam bukti P-7B/T-1 dan perjanjian tanggal 30 Agustus 2010 dalam bukti PK/TR-9A dan PK/TR-9B;

Menimbang, bahwa surat bukti PK/TR-7B, berisi tentang perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 tersebut dibuat oleh Tergugat dengan Budiman Effendi dalam kapasitas masing selaku pemegang saham Penggugat, walaupun masing-masing dalam kapasitas selaku pemegang saham dan secara formal tidak dalam kapasitas mewakili untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti PK/TR-7B secara formal pula, perjanjian tersebut bukan dibuat oleh Penggugat, walaupun nama Penggugat tertera dalam perjanjian tersebut, Penggugat hanya sebagai salah satu obyek perjanjian antara Tergugat dan Budiman Effendi dalam kapasitas selaku pemegang saham, Penggugat,

34



selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak ternyata sebagai penanda tangan/pembuat perjanjian yang tertuang dalam T-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2A, T-2B dan T-3 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, ternyata bahwa Tergugat memang telah menarik dana yang pada Penggugat dan Tergugat telah memberitahukan tentang penarikan tersebut kepada pemegang saham Penggugat lainnya, sedangkan bukti T-4 ternyata sebagai realisasi dari perjanjian antara Tergugat dan Budiman Effendi karena tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban Penggugat, maka surat bukti T-4 tersebut tidak dipertimbangkan lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat ini Majelis Hakim tetap berpendapat seperti tersebut di atas bahwa “perjanjian yang dibuat pada tanggal 20 November 2008 tersebut dibuat oleh Tergugat dengan Budiman Effendi dalam kapasitas masing selaku pemegang saham Penggugat, masing-masing tidak dalam kapasitas mewakili untuk dan atas nama Penggugat, dan secara formal perjanjian tersebut bukan dibuat oleh Penggugat, walaupun Penggugat tertera dalam perjanjian tersebut, Penggugat hanya sebagai salah satu obyek perjanjian antara Tergugat dan Budiman Effendi, bukan subyek yang membuat perjanjian tersebut”;

Menimbang, bahwa perjanjian selanjutnya tertanggal 30 Agustus 2010 tertuang bukti surat PK/TR-9A dan PK/TR-9B berisi antara lain tentang Turut Tergugat II dan Tergugat mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dalam perkara Nomor : 125/Pdt.G/2009PN.Bks. yang masih banding dan Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN.Bks. yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bekasi dan persoalan uang Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000.- yang disetorkan kepada rekening pribadi Tergugat, kemudian Turut Tergugat II dan Penggugat sepakat damai secara kekeluargaan bahwa Turut Tergugat II bersedia mencabut kedua perkara di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, namun sampai perkara ini diputus, tidak ternyata telah dicabut;

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, dari bukti surat PK/TR-9A dan PK/TR-9B yang memuat juga perkara di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut di atas, isinya ada kesamaan subyek dan obyek dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang simpang siur dan tumpang tindih atas subyek dan obyek yang sama antara perkara di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 125/Pdt.G/2009PN.Bks. yang masih banding, Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN.Bks. yang sedang berjalan dengan perkara a quo, maka kedua belah pihak terlebih

*Hal. 35 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus menyelesaikan kedua perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkara a quo terlalu dini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan sebagai konsekwensi adanya gugatan konvensi dan dari pertimbangan konvensi, gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat rekonvensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvesi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat /Tergugat Rekonvesi harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkaitan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSİ**

### **DALAM EKSEPSİ**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIAN diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013, oleh DR. GUSRIZAL, SH, MHum., selaku Ketua Majelis, AMINAL UMAM, SH, MH dan ACHMAD DIMYATI R.S, SH,MH., dan masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUL RIZAL, SH,MH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

1 AMINAL UMAM, SH, MH.  
MHum.

DR. GUSRIZAL, SH,

2 ACHMAD DIMYATI R.S, SH,MH.

### Biaya-biaya :

1 Materai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Biaya ATK	Rp. 75.000,-
4 Pencatatan	Rp. 30.000,-
5 Panggilan	<u>Rp.2.100.000,-</u> +
Jumlah	Rp.1.416.000,-

## PANITERA PENGGANTI

JUL RIZAL, SH, MH.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan No.439/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.